



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Veteran No.09 Telp/Fax. (0768) 21179 Tembilahan – Inhil
Kode Pos 29213

Tembilahan, 29 Agustus 2007

PERSETUJUAN

PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 426/DD-VIII/2007/420

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Berdasarkan permohonan dari : Yayasan Prajnamitra Maitreya
Nomor : 010/YPM/VIII/2007
Tanggal : 27 Agustus 2007

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA

Alamat Lengkap : Jalan M. Boya No. 2
Kecamatan : Tembilahan
Kabupaten/Kotamadya : Indragiri Hilir
Propinsi : Riau
Untuk : MENDIRIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN KELOMPOK BERMAIN KASIH LESTARI sesuai Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/11/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah (Bab I Pasal 2 dan 3)

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan Sekolah tersebut di atas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan Ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Penyelenggaraan Sekolah Swasta
2. Mentaati Petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Sanggup membiayai operasional Sekolah sendiri.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Indragiri Hilir
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau
3. Kepala Baplitbang Kabupaten Indragiri Hilir